



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 9 TAHUN : 1996 SERI : B NO. : I

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMOTONGAN HEWAN POTONG DI RUMAH POTONG HEWAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tanggal 9 September 1954 yang mengatur tentang Pemotongan Ternak yang telah diubah sebanyak 5 kali, yaitu terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1985, dengan adanya Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 413/Kpts/TN.310/7/1992 tanggal 25 Juli 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Perinjauan Kembali Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemotongan Ternak tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf "a" di atas perlu ditetapkan pengaturannya

nya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 413/Kpts/TN.310/7/1992 tanggal 25 Juli 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PEMOTONGAN HEWAN POTONG DI RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- f. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, dan Domba;
- g. Pemotongan Hewan Potong adalah Kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan,

penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem;

- h. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih;
- i. Penyembelihan Hewan Potong adalah kegiatan mematiakan hewan potong dengan cara menyembelihnya;
- j. Penyelesaian penyembelihan adalah kegiatan lebih lanjut setelah penyembelihan hewan potong guna memungkinkan pemeriksaan dagingnya;
- k. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihan;
- l. Daging adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan oleh manusia;
- m. Karkas adalah bagian dari hewan potong setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti, serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan;
- n. Petugas pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan;
- o. Penanganan daging adalah kegiatan yang meliputi pelayanan pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya;
- p. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu

yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas;

- q. Tempat pemotongan hewan adalah tempat untuk menyembelih hewan yang sudah diperiksa petugas;
- r. Surat izin memasukkan daging adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya yang memberikan hak untuk melaksanakan kegiatan untuk memasukkan daging ke wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

BAB II

F SYARAT DAN TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN POTONG

Pasal 2

- (1) Setiap hewan potong yang akan dipotong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai surat pemilikan;
 - b. mempunyai bukti pembayaran retribusi/ Pajak Potong Hewan;
 - c. mempunyai surat Izin potong;
 - d. sudah diperiksa ante mortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
 - e. diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan dilakukan;
 - f. penyembelihannya dilakukan di Rumah Potong Hewan;
 - g. pelaksanaan pemotongan hewan potong dilakukan dibawah pengawasan dan menurut

belihan harus dipenuhi post mortem.

Pasal 4

(1) Pemeriksaan ante mortem sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan di tempat yang disediakan untuk itu, kecuali apabila atas pertimbangan petugas pemeriksa yang berwenang, pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain.

(2) Pemeriksaan ante mortem dilakukan dengan :

- a. Mengamati dengan seksama hewan potong yang akan disembelih mengenai :
 - 1) Sikap hewan potong pada saat berdiri dan bergerak yang dilihat dari segala arah;
 - 2) Lubang kumlah, selaput lendir mulut, mata dan cermin hidung;
 - 3) Kulit, kelenjar getah bening, sub maxillaris, parotidia, prescapularis dan inguinalis;
 - 4) Ada atau tidaknya tanda-tanda hewan potong telah disuntik hormon;
 - 5) Suhu badannya.

b. Mengadakan pengujian laboratorik apabila terdapat kecurigaan tentang adanya penyakit yang tidak dapat diketahui dalam pengamatan.

Pasal 5

(1) Dari hasil pemeriksaan ante mortem sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini petugas pemeriksa yang berwenang memutuskan dan memberi tanda

petunjuk-petunjuk petugas pemeriksa;

- h. tidak dalam keadaan bunting;
- i. penyembelihannya dilakukan menurut tata cara agama Islam.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Dalam hal penyembelihan darurat hewan potong dilakukan di rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan, syarat tersebut pada ayat (1) huruf d dan huruf e Pasal ini tidak harus dipenuhi.
- b. Dalam hal penyembelihan darurat hewan potong dilakukan di luar Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan, syarat-syarat tersebut pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h Pasal ini tidak harus dipenuhi.
- c. Dalam penyembelihan hewan potong untuk keperluan agama atau adat, syarat tersebut pada ayat (1) huruf b dan huruf f Pasal ini tidak harus dipenuhi.

Pasal 3

(1) Penyembelihan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan dalam hal hewan potong yang bersangkutan :

- a. Menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
- b. Membahayakan keselamatan manusia dan atau barang.

(2) Penyembelihan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, baik di dalam maupun di luar rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan setelah penyelesaian penyem-

pada hewan potong yang bersangkutan bahwa hewan potong tersebut :

- a. Diizinkan untuk disembelih tanpa syarat;
- b. Diizinkan untuk disembelih dengan syarat;
- c. Ditunda untuk disembelih;
- d. Ditolak untuk disembelih.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini hanya berlaku selama 24 jam sejak waktu pemeriksaan.

(3) Hewan potong diizinkan untuk disembelih tanpa syarat apabila dalam pemeriksaan ante mortem dinyatakan sehat.

(4) Hewan potong diizinkan untuk disembelih dengan syarat, apabila dalam pemeriksaan ante mortem dinyatakan menderita atau menunjukkan gejala penyakit.

(5) Hewan potong yang ditunda penyembelihannya, diisolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, apabila hasil pemeriksaan ante mortem ternyata hewan potong tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya.

(6) Hewan potong yang ditolak untuk disembelih dan kemudian dimusnahkan menurut ketentuan yang berlaku di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan atau tempat yang lain yang ditunjuk apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata hewan potong tersebut menderita atau menunjukkan gejala penyakit yang menular kepada manusia.

Pasal 6

(1) Penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu.

(2) Penyembelihan hewan potong dilakukan oleh juru sembelih yang beragama Islam menurut tata cara yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, antara lain :

- a. Mengucap Basmallah;
- b. Memutus jalan nafas (hulkum);
- c. Memutus jalan makanan (mari');
- d. Memutus dua urat nadi (wadajain);

(3) Apabila hewan potong sebelum disembelih dipingsankan terlebih dahulu maka pemingsanannya dilakukan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 7

Setelah hewan potong yang disembelih tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir dilakukan penyelesaian penyembelihan.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan post mortem dilakukan :

- a. Terhadap daging dan bagian-bagian hewan potong lainnya secara utuh;
- b. Segera setelah penyelesaian penyembelihan.

(2) Ketentuan mengenai pemeriksaan post mortem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberlakukan pula terhadap daging hewan potong yang penyembelihannya dilakukan secara darurat.

(3) Ketentuan mengenai pemeriksaan post mortem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini tidak berlaku bagi penyembelihan hewan potong untuk keperluan agama atau adat.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan post mortem dilakukan dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dilengkapi dengan pemeriksaan mendalam.
- (2) Pemeriksaan mendalam dilakukan apabila terdapat kelalaian yang menyebabkan perlunya pemeriksaan mendalam.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan mendalam, maka keputusan mengenai peredaran daging dan hasil ikutan yang berasal dari hewan potong yang bersangkutan ditunda sampai selekasnya pemeriksaan.

Pasal 10

Petugas pemeriksa mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk konsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan mendalam serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan post mortem, petugas pemeriksa menyatakan bahwa daging yang bersangkutan :
 - a. Dapat diedarkan untuk konsumsi;
 - b. Dapat diedarkan untuk konsumsi dengan syarat sebelum peredaran;
 - c. Dapat diedarkan untuk konsumsi dengan syarat selama peredaran;
 - d. Dilarang diedarkan atau dikonsumsi.
- (2) Daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini adalah daging yang sehat

dan aman bagi konsumsi manusia, yaitu :

- a. Daging dari hewan potong yang tidak menderita suatu penyakit;
 - b. Daging dari hewan potong yang menderita penyakit.
- (3) Daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini adalah daging yang merupakan bagian dari hewan potong yang menderita penyakit.
 - (4) Daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini adalah daging yang warna, konsistensi atau baunya tidak normal yang penjualannya dilakukan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan atau tempat penjualan lain yang ditunjuk di bawah pengawasan petugas pemeriksa yang bertanggung setelah bagian-bagian yang tidak layak dikonsumsi oleh manusia dibuang.
 - (5) Daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d Pasal ini adalah daging yang berubah-ubah bagi konsumsi manusia karena berasal dari hewan potong yang mengandung penyakit.

Pasal 12

- (1) Hasil keputusan pemeriksaan post mortem oleh petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini dinyatakan dengan cara memberi tanda atau setempel pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia serta dalam bentuk, model, ukuran dan tulisan yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian tanda atau setempel pada daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Pasal ini dilakukan setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

- (3) Pemberian tanda atau setempel pada daging harus sedemikian rupa sehingga apabila dilakukan pemotongan karkas lebih lanjut, tanda atau setempel tersebut masih tampak pada bagian karkas atau potongan daging.

BAB III

TATA CARA PENANGANAN DAGING

Pasal 13

- (1) Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini sebelum didedarkan harus dilayukan selama sekurang-kurangnya 8 jam dengan cara menggantungkannya di dalam ruang pelayuan yang sejuk, cukup ventilasi, terpelihara baik dan memenuhi syarat kesehatan.

- (2) Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini hanya boleh didedarkan setelah dikenakan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan yang bersangkutan atau rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan lain, dengan ketentuan pemenuhan persyaratan tetap menjadi tanggung jawab rumah pemotongan hewan atau pemotongan hewan yang bersangkutan.

- (3) Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini hanya boleh didedarkan setelah dikenakan perlakuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

- (4) Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini harus

ditempatkan di tempat yang khusus dan dimusnahkan dengan cara yang sesuai dengan petunjuk petugas pemeriksa.

Pasal 14

Terhadap daging yang didedarkan tidak boleh ditambahkan bahan atau zat yang dapat mengubah warna aslinya.

Pasal 15

- (1) Dalam penanganan daging harus dicegah kontak antara daging tersebut dengan lantai dan dijaga agar daging tidak terkontaminasi.

- (2) Apabila diperlukan membagi karkas menjadi empat bagian atau kurang, maka pembagian tersebut harus dilakukan dalam keadaan tergantung dan apabila diperlukan pemotongan lebih lanjut harus disediakan meja khusus untuk itu.

- (3) Daging dalam bentuk tanpa tulang harus didinginkan sampai 10°C atau kurang, atau dibekukan sampai suhu -15°C dan harus dibungkus dan dikemas dengan baik.

Pasal 16

- (1) Dalam pemindahan karkas, isi rongga perut dan dada dari rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan ke alat pengangkutan dan dari alat pengangkutan ke tempat penyimpanan atau tempat penjualan daging harus dihindarkan adanya kontaminasi.

- (2) Daging yang sudah dilayukan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diangkat dalam bentuk karkas atau daging tanpa tulang.

- (3) Dalam pengangkutan karkas atau bagian

karkas harus tetap dalam keadaan tergantung dan terpisah dari isi rongga perut dan dada serta bagian hewan potong lainnya.

(4) Selama dalam pengangkutan tidak diperkenankan seorangpun berada di ruang daging dari kendaraan pengangkut daging.

Pasal 17

(1) Setiap pengangkutan daging untuk tujuan daerah lain harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dan asal daging yang dikeluarkan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.

(2) Dalam hal pengangkutan antar pulau dan ekspor harus memenuhi persyaratan karantina hewan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Ruang daging dari kendaraan pengangkut daging tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain pengangkutan daging.

(2) Ruang daging sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terbuat dari bahan anti karat, berlantai tidak licin, bersudut pertemuan antar dinding melengkung, dan mudah dibersihkan;
- b. Dilengkapi dengan alat gantung dan lampu penerangan yang cukup;
- c. Untuk pengangkutan daging yang memerlukan waktu lebih dari 2 jam harus bersuhu setinggi-tingginya 10 ° C dan untuk pengangkutan daging beku setinggi-tingginya

- 15 ° C.

(3) Selama dalam perjalanan ruang daging harus

ditutup.

Pasal 19

Tempat penjualan daging harus :

- a. Terpisah dari tempat penjualan komoditi lain;
- b. Bangunan permanen dengan lantai kedap air, ventilasi cukup, langit-langit yang tidak mudah lepas bagian-bagiannya, dinding tembok yang permukaannya licin dan berwarna terang atau yang terbuat dari porselin putih, mempunyai loket yang bagian atasnya dilengkapi dengan kawat kasa atau alat lain untuk mencegah masuknya lalat atau serangga lainnya serta dilengkapi dengan lampu penerangan yang cukup;
- c. Disediakan meja berlapis porselin putih dan tempat serta alat penggantungan daging yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat;
- d. Selalu tersedia air bersih yang cukup untuk keperluan pembersihan tempat penjualan dan tempat pencucian tangan;
- e. Selalu dalam keadaan bersih.

Pasal 20

Daging beku dan daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di toko daging dan pasar swalayan harus ditempatkan di dalam :

- a. Alat pendingin;
- b. Kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu daging yang dilengkapi dengan lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.

Pasal 21

Daging yang dijual dengan menjajakkannya .lm14 keiling dari rumah ke rumah harus ditempatkan

dalam wadah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai tutup;
- b. Sedapat-dapatnya berwarna putih;
- c. Bagian dalamnya dilapisi dengan bahan yang tidak berkarat.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Pasal 22

- (1) Setiap pemotongan hewan potong harus diperiksa dan mendapat izin lebih dahulu dari petugas pemeriksa.
- (2) Daging yang berasal dari luar Daerah yang akan dijualbelikan di dalam wilayah Daerah harus dilengkapi dengan surat izin atau dokumen yang sah dari Daerah asal.
- (3) Daging yang berasal dari luar Daerah dapat dijual dalam wilayah Daerah jika sudah dilakukan pemeriksaan ulang dan mendapat izin dari petugas pemeriksa.

BAB V

R E T R I B U S I

Pasal 23

- (1) Daging dari luar Daerah yang berada dan diperjualbelikan di wilayah Daerah harus dilengkapi dengan surat-surat dokumen pemotongan, pemeriksaan dan pengiriman dari Daerah asal.
- (2) Daging sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diperiksa ulang oleh petugas.

Pasal 24

- (1) Atas pemeriksaan ternak yang akan dipotong dan daging yang berada di wilayah Daerah dikenakan pungutan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Sapi, kerbau sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - b. Kuda sebesar Rp 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah);
 - c. Kambing/domba sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
- (3) Untuk pemeriksaan daging dari luar Daerah yang dijualbelikan dalam wilayah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per kilogram, sekurang-kurangnya 10 kilogram.

BAB VI

K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 25

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 22, 23 dan 24 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa ti-

dak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberi-tahuan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapat-an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Bagian Hukum dan Bagian Ketertiban Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Kendal.
- (4) Untuk menunjang kegiatan operasional sebagai mana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, diberikan biaya operasional sebesar 10 % dari jumlah penerimaan yang pembagiannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Petugas pemotong hewan potong dan penanganan daging harus :

- a. sehat, tidak mempunyai luka, tidak berpenyakit kulit, dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang diperbaharui setiap tahun;
- b. memelihara kebersihan badan, khususnya sering melakukan pencucian tangan;
- c. memelihara hygiene tempat bekerja dan mencegah adanya kontaminasi terhadap daging, karkas dan bagian-bagian hewan potong lainnya yang bermanfaat.

Pasal 29

Selain petugas pemotongan hewan potong dan atau penanganan daging tidak seorangpun diperkenankan berada di dalam ruang pemotongan hewan dan penanganan daging tanpa seizin Kepala Rumah Pemotongan Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Kendal tanggal 9 September 1954 tentang Pemotongan Ternak, yang telah diubah sebanyak 5 kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1985 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di K e n d a l
pada tanggal 30 Oktober 1995.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

K E T U A ,

Cap ttd.

Cap ttd.

K U S N A D I

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Februari 1996 Nomor : 188.3/52/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 7 Maret 1996 Nomor : 9 Tahun : 1996
Seri : B No. : 1.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL**

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 727

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E N D A L**

**NOMOR 10 TAHUN 1995
T E N T A N G**

**PEMOTONGAN HEWAN POTONG DI RUMAH POTONG HEWAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa daging adalah merupakan kebutuhan yang banyak diperlukan oleh masyarakat untuk dikonsumsi, maka dalam pemotongan hewan potong dan penanganan daging harus ada penanganan khusus mengenai tatacara pemotongan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemotongan, dikarenakan untuk menjamin kehalalan daging yang dikonsumsi si dan terjaga kualitas kesehatan daging yang dipasarkan secara umum.

Oleh sebab itu, dengan adanya petunjuk baru yang berwujud Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 413/Kpts/TN.310/7/1992 tanggal 25 Juli 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya, maka Peraturan Daerah yang mengatur pemotongan ternak yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tanggal 9 September 1954 yang telah diubah sebanyak lima kali dan dengan berkembangnya keadaan maka sudah tidak sesuai lagi, sehingga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 Peraturan Daerah tersebut perlu diganti dengan Peraturan Daerah baru.

Kemudian atas penanganan hewan potong sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah berhak memungut retribusi-retribusi atas pemotongan hewan potong dan daging yang berasal dari luar Daerah yang akan diperdagangkan da-

lam Daerah.

Selanjutnya untuk pelaksanaan atas pemungutan retribusi pemotongan hewan potong dan daging yang berasal dari luar Daerah dan yang akan diperdagangkan dalam Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang hewan potong dan penanganan daging.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a angka 1 : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a angka 2 : lubang kumlah adalah lubang atau saluran yang ada pada tubuh hewan, yaitu mata, hidung, telinga, dubur, kelamin dan pori-pori tubuh.

ayat (2) huruf a angka 3 : Yang disebut :

- kelenjar getah bening adalah kelenjar tempat pembentukan antibodi;
- sub mariliaris adalah tulang rahang hewan;
- partidia adalah tulang telinga;
- prescapularis adalah tulang paha bagian luar;
- Inguinalis adalah hidung;

ayat (2) huruf a angka 4 : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a angka 5 : Suhu badan yang normal adalah 41 ° C.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a : Cukup jelas.

ayat (2) huruf b : daging dari hewan potong yang menderita penyakit sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini adalah daging dari hewan potong yang menderita penyakit telah membahayakan untuk dikonsumsi.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat 1 s/d 3 : Cukup jelas.
- ayat 4 : Besarnya biaya operasional di-berikan secara seimbang dan sesuai dengan tugas dan fungsi nya.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.

oo 0 oo

SALINAN DARI SALINAN.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/52/1996

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 10 TAHUN 1995
TENTANG PEMOTONGAN HEWAN POTONG
DI RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** :
- a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 30 Nopember 1995 nomor : 180.188.4/11653/95 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1995;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Pemotongan Hewan Potong di Rumah Potong Hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Pemotongan Hewan Potong di Rumah Potong Hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di S e m a r a n g
Pada tanggal 7 Februari 1996.

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

Bidang I

Cap ttd.

Drs. H A R T O N O

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Direktur Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;

- 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal di Kendal;
- 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
- 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA

**An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Cap ttd.

ADJI HAIFIEDZ. AMD, Bc. Hk.

Penata Tingkat I

NIP. 500 041 761

Kabag Dokumentasi

**DISALIN KEMBALI SESUAI DENGAN BUNYI SALINANNYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETWILDA TINGKAT II KENDAL**

ttd.

SRI BUDININGSIH

NIP. 500 026 125

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

N O M O R : 188.3/52/1996

TANGGAL : 7 Februari 1996

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 10 TAHUN 1995
TENTANG PEMOTONGAN HEWAN POTONG DI RUMAH PO-
TONG HEWAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEN-
DAL.

1. Konsiderans " Menimbang " huruf b, perkataan "Ditetapkan" diubah dan dibaca " ditetapkan pengaturannya ".
2. Dasar hukum " Mengingat " agar supaya pada akhir kalimat ditambah perkataan " (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) dan atau (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor Tahun Seri B) ".
3. Tanda baca " titik dua (:) " dibelakang diktum " MEMU-
TUSKAN " dihapus.
4. Pasal 2 ayat (1) :
 - a. Huruf a, di muka perkataan " surat pemilikan " diletakkan perkataan " mempunyai ";
 - b. Huruf b, di muka perkataan " bukti pembayaran ... dst. " diletakkan perkataan " mempunyai ";
 - c. Huruf c, di muka perkataan " surat izin potong " diletakkan perkataan " mempunyai ";
5. Pasal 16 ayat (4), perkataan " kendaraan pengangkut " diubah dan dibaca " kendaraan pengangkut ";
6. Pasal 22 ayat (2), perkataan " daerah " ditulis menjadi " Daerah ";

7. Pasal 24 ayat (1), perkataan " dikenakan retribusi " diubah dan dibaca " dikenakan pungutan retribusi ".

8. Pasal 26 ayat (1) :

- a. Perkataan " yang berfungsi " dihapus;
- b. Perkataan " dalam Peraturan Daerah ini " diubah dan dibaca " dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini ";
- c. Perkataan " pengangkatannya " diubah dan dibaca " pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya ".

9. Pasal 27 :

- a. Ayat (3), perkataan " Setwilda Tingkat II Kendal " ditulis menjadi " Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kendal ";
- b. Ayat (4), diubah dan dibaca sebagai berikut :

" (4) Untuk menunjang kegiatan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini diberikan biaya operasional sebesar 10 % dari jumlah penerimaan yang pembagiannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal. "

10. Perkataan " Pada " dalam tanggal penetapan ditulis menjadi " pada ".

11. Penjelasan Pasal 27 diubah dan dibaca sebagai berikut :

" Pasal 27 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.

Pasal 27 ayat (4)

: Besarnya biaya operasional diberikan secara seimbang dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. "

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Bidang I

Cap

ttd.

Drs. H A R T O N O

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Ymt.

Cap ttd.

ADJI HAIFIEDZ. AMD, Bc. Hk.

Penata Tingkat I

NIP. 500 041 761

Kabag. Dokumentasi

DISALIN KEMBALI SESUAI DENGAN BUNYI SALINANNYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETWILDA TINGKAT II KENDAL

ttd.

SRI BUDININGSIH

NIP. 500 026 125